



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 109 TAHUN 1992

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA PENJUALAN KENDARAAN
PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992 / 1993**

Bagi Kabupaten

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk mencapai ketertiban dan keseragaman dalam menentukan harga jual kendaraan-kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu dibentuk Panitia Penaksir Harga Jual Kendaraan Perorangan Dinas ;

b. bahwa untuk menyusun Personalia Panitia Penaksir Harga tersebut-pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah ;

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1992/1993 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR HARGA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia tersebut diatas berkewajiban :

- a. Menampung dan meneliti permohonan pembelian kendaraan perorangan-dinas.
- b. Mengadakan penelitian secara fisik dan melakukan penaksiran harga atas kendaraan yang dimaksud dalam surat permohonan.
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk atas permohonan pembelian kendaraan serta menentukan harga atas kendaraan tersebut dengan berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971.
- d. Mengadakan Administrasi Penjualan dan mengikuti pelaksanaan pembelian jual beli kendaraan.

Pasal 3

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 109 Tahun 1991 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1992, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 25 Mei 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 4. " Kepala Dinas/Bagian/ Kompartemen
di Lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. " Pembantu Bupati Dalam Wilayah -
Kabupaten Nganjuk ;
 6. " Camat Dalam Wilayah Kabupaten -
Nganjuk ;
 7. " Kepala DLIAJR Cabang Kediri di
Kediri
-

Di umumkan . dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 92 Seri : **D 2**
tanggal 30 Mei 1992 Nomor 29

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. SOEBAGIO

Penjabat Utama Muda
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 109 TAHUN 1992

TANGGAL : 25 MEI 1992

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENAKSIR HARGA PENJUALAN
KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992 / 1993

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Ketua	Kepala Bagian Keuangan	
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum	
3.	Anggota	Kepala Bagian Kepegawaian	
4.	Anggota	Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan pada Itwilkab	
5.	Anggota	D L L A J R Cabang Kediri	Sebagai unsur teknis


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
ibnu salam
Drs. IBNU SALAM